


 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p> <p>BIDANG PERIZINAN TATA RUANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	NOMOR SOP	0601/6658/DPMP/SP/XII/2017
	TGL. PEMBUATAN	DESEMBER 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	DESEMBER 2017
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p>  <p>Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19610412 198903 2 001</p>
	NAMA SOP	PENERBITAN DRAFT IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
	KUALIFIKASI PELAKSANA	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami dasar hukum dan persyaratan perijinan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Loket
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Dokumen Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	DASAR HUKUM	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah B3 3. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan 4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 5. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam
	KETERKAITAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Draft Izin Lingkungan 2. SOP Penerbitan Draft Izin Pengumpulan Limbah B3 3. SOP Penerbitan Draft Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
	PERINGATAN	
		Apabila SOP Penerbitan Draft Izin Pembuangan Air Limbah tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan

SOP PENERBITAN DRAFT IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Subbag Umum	Sekretaris	Kabid PTRPLH	Kasi PLH	Tim Teknis	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendisirbusikan berkas permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Bidang PTRPLH untuk diproses								15 Menit	- Berkas permohonan Izin Pembuangan Air Limbah diterima bidang PTRPLH	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Izin Pembuangan Air Limbah, jika ya diteruskan ke Kasi Perizinan Lingkungan Hidup untuk diproses, jika tidak dikembalikan ke subbag umum.							15 Menit	- Berkas Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah yang akan diproses	- Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi	
3.	Meneliti berkas permohonan Izin Pembuangan Air Limbah lalu mengugaskan ketua tim teknis untuk memproses dokumen permohonan Izin Pembuangan Air Limbah							15 Menit	- Berkas Permohonan Izin - Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi	- Disposisi penugasan oleh kasi PLH pada lembar disposisi	
4.	Memeriksa dan meneliti berkas permohonan Izin Lingkungan Hidup serta melaksanakan rapat Tim Teknis. Lalu mengugaskan operator untuk menginput data ke sistem.							30 Menit	- Berkas Permohonan Izin - Disposisi penugasan oleh kasi PLH pada lembar disposisi	- Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi	
5.	Menginput data ke sistem serta mencetak Draft Izin Pembuangan Air Limbah.							30 Menit	- Berkas Permohonan Izin - Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi	- Draft Izin Pembuangan Air Limbah	
6.	Memeriksa draft izin Pembuangan Air Limbah jika Ya diparaf dan diteruskan ke Kasi PLH, jika Tidak dikembalikan ke Operator.							30 Menit	- Draft Izin Pembuangan Air Limbah	- Draft Izin yang telah diparaf ketua tim teknis diparaf kasi PLH.	
7.	Menerima, meneliti dan memeriksa draf Izin Pembuangan Air Limbah, jika Ya diparaf dan meneruskannya ke Kabid PTRPLH jika Tidak							30 Menit	- Draft Izin yang telah diparaf ketua tim teknis.	- Draft Izin yang telah diparaf kasi PLH.	
8.	Meneliti dan Memeriksa draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah selesai diteliti Kasi PLH jika ya akan membutuhkan paraf pada draft izin untuk diteruskan ke Sekretaris jika Tidak akan dikembalikan ke Kasi PLH untuk diperbaiki atau diteruskan ke Kasubbag Umum untuk diterbitkan surat Penolakan.							30 Menit	- Draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diparaf kasi PLH	- Draft Izin yang telah diparaf kabid PTRPLH.	
9.	Memeriksa draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah selesai diteliti Kabid PTRPLH jika ya akan membutuhkan paraf pada draft izin untuk diteruskan ke Kadis jika Tidak akan dikembalikan ke Kabid PTRPLH untuk diperbaiki.							30 Menit	- Draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diparaf Kabid PTRPLH	- Draft Izin yang telah diparaf kabid PTRPLH.	
10.	Menerima draft izin Pembuangan Air Limbah untuk diteruskan ke Kadis							15 Menit	- Draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diparaf kabid PTRPLH	- Izin Pembuangan Air Limbah telah ditandatangani Kadis	